

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat dan memiliki dedikasi tinggi berdasarkan UUD 1945 yang memiliki kekuatan hukum dalam bentuk masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan pancasila. Dalam hal mencapai tujuan diberlakukan pembangunan sarana dan prasarana yang tentunya bersumber dari penerimaan pajak.

Pada saat sekarang ini pembangunan nasional memerlukan dana cukup besar. Mengingat perekonomian masyarakat yang kurang memadai, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, perlu di tingkatkan sosialisasi dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan yang jumlahnya *relative* stabil. Penerimaan dan pengeluaran Negara yang bersumber dari sektor pajak dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan sistem pemungutan pajak dimana indonesia menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Peningkatan kesadaran

masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat jenderal pajak sebagai aparat perpajakan yang telah diberikan kepercayaan oleh Negara dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan agar wajib pajak memenuhi peraturan yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Apabila wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya makah aparat pajak harus mengeluarkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Adapun yang menjadi objek pajak adalah pajak pertambahan nilai yang merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagimana dalam penjelasan umum undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.08 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Didalam pajak pertambahan nilai terdapat istilah pajak keluaran yaitu PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak atau impor barang kena pajak. Selain pajak keluaran terdapat juga istilah pajak masukan yaitu PPN yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau penerimaan jasa kena pajak.

Apabila pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran makah wajib pajak akan mengalami lebih bayar dan wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan

restitusi dan/atau meminta kembali kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai yang di berlakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia, makah pihak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak bahwa kelebihan atas pajak akan dikompensasikan ketahun pajak berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, makah penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul :

“MEKANISME ATAS PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA”

1.2. Rumusan Masalah

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan dan manfaat,dan dalam setiap rangka mempersiapkan mahasiswa sebagai tenaga kerja yang terampil,bertanggungjawab,bersinergi,siap pake, dan profesional,makah Departemen mewajibkan setiap mahasiswa untuk melaksanakan praktek kerja lapangan mandiri. Perumusan adalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting dari perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian

dalam rangka mencari hasil laporan yang sesuai ketentuan. Berdasarkan hal tersebut makah, rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak Pratama Medan Polonia dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Polonia, serta untuk meninjau bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Polonia apabila terjadi hambatan dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai baik hambatan yang berasal dari wajib pajak seperti tidak memenuhi syarat pengembalian dan lain sebagainya.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan membawa manfaat baik bagi pihak sebagai berikut :

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal yang menyangkut perpajakan pada umumnya terlebih di dalam melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan perkembangan perpajakan di Indonesia pada khususnya.

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada kantor pelayanan pajak pratama Medan Polonia agar lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai khususnya dan pengembalian pajak lainnya.

c. Prodi Administrasi Perpajakan

Sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi Prodi Administrasi Perpajakan Nommensen di dalam memberikan pendidikan bagi mahasiswa.

1.4. Ruang Lingkup

Dalam hal ini penulis melakukan PKLM di KPP Pratama Medan Polonia. Adapun yang menjadi ruang lingkup PKLM diantaranya tentang bagaimana mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Dalam PKLM ini penulis ingin mengetahui secara langsung tentang mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di KPP pratama Medan Polonia dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan

KPP pratama Medan Polonia apabila ada kendala dalam mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

1.5. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Untuk mendapat dan mengumpulkan data serta memperoleh identitas yang sesuai dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan

Dalam tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan mulai dari pengaduan judul, pembuatan proposal, pemberian dosen pembimbing utama dari Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ekonomi dan pembimbing pembantu dari Kantor Pelayanan Pajak pratama Medan Polonia.

2) Observasi Lapangan

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek praktek kerja lapangan untuk mengetahui bagaimana Tata Cara melakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

3) *Studi Literature*

Dalam hal ini berkaitan dengan buku-buku mengenai kegiatan yang akan dilakukan penulis dalam melaksanakan PKLM.

4) Pengumpulan Data

Mengumpulkan data mengenai Mekanisme atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data adalah antara lain :

a. Penelitian Laporan

Bersumber dari pihak yang memahami tentang Mekanisme atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak pratama Medan Polonia.

b. Data Sekunder

Bersumber dari Undang-Undang PPN yang penulis baca dan buku yang mempelajari tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Jenderal Pajak.

c. Data Primer

Bersumber dari wawancara dengan Ka.Sub bagian pelayanan yang bekerja di KPP Pratama Medan Polonia.

5) Metode Deskriptif

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam membuat Tugas Akhir. Metode Deskriptif merupakan metode dalam meneliti status kelompok

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Adapun tujuan Metode Deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan fenomena.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam menyusun tugas akhir ini yaitu melakukan penelitian lapangan atau PKLM dengan memperoleh data serta mengamati objek secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

1.7. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini diupayakan agar dapat mewujudkan suatu pemikiran yang lebih jelas mengenai gambaran masalah yang hendak disampaikan. Adapun sistematika pembahasan Tugas Akhir ini adalah :

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. PAJAK

2.1.1. Pengertian pajak

Beberapa ahli dalam bidang ekonomi memberikan berbagai defenisi pajak pada hakekatnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian pajak, makah di kemukakan beberapa defenisi pajak. Menurut undang-undang No.16 Tahun 2009, pasal 1 angka 1 tentang perubahan ketiga asas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi kemakmuran rakyat”.

Menurut Oloan Simanjuntak, Jon Robert Butar-butar, & Bonifasius Tambunan. 2009. Materi Kuliah Hukum Pajak revisi dari Buku Pengantar Hukum Pajak cetakan kedua. 2007. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, bahwa :

“Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan Strategis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945”.

Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
 Oloan Simanjuntak, Jon Robert Butar-butur, & Bonifasius Tambunan. 2009. **Materi Kuliah Hukum Pajak revisi dari Buku Pengantar Hukum Pajak** cetakan kedua. 2007. Medan : Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

Menurut pendekatan dari segi ekonomi dalam Materi Kuliah Hukum Pajak revisi dari Buku Pengantar Hukum Pajak cetakan kedua Tahun 20007 yang dihimpun oleh Oloan Simanjuntak, Jon Robert Butar-butur, & Bonifasius Tambunan.2009. hlm 18, Pajak di defenisikan sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi *income* anggota masyarakat, tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung tetapi sebaliknya pajak merupakan *income* bagi masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masyarakat (negara).”

2.1.2. Fungsi Pajak

Yang menjadi Fungsi pajak adalah :

a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan.

b) Fungsi Mengatur (*Regurent*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat mencapai tujuan.

Oloan Simanjuntak, Jon Robert Butar-butur, & Bonifasius Tambunan, **Materi Kuliah Hukum Pajak**, revisi dari Buku Pengantar Hukum Pajak Cetakan Kedua, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan 2009.(hal 8).

Contohnya dalam rangkai menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberi berbagai fasilitas keringan pajak. Dalam rangkai melindungi produksi dalam negeri, pemerintah bea masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri.

c) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitasi harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur pengedaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai

pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan Negara.

2.1.3. Jenis-Jenis Pajak

a. Berdasarkan penggolongannya, pajak dikelompokkan atas :

1) Pajak Langsung

Pajak Langsung merupakan pajak yang dipikul dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak penghasilan (PPh 21), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya, Lembaga pemungutan pajak dikelompokkan atas :

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga Negara.

Contohnya: pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, dan Bea Materai.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Provinsi yang termasuk (pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor).

Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Edisi Delapan Buku Satu, Salembah Empat, Yogyakarta 2014, (hlm 4-5).

2.2. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

2.2.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009

“Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri baik konsumsi barang atau pun jasa”.

2.2.2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum pajak pertambahan nilai antara lain :

1. Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang perubahan undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Keputusan Menteri Keuangan No.607/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak , tanggal 21 Desember 1994.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau penghapusan ketetapan pajak, tanggal 22 Desember 2000.

Undang-undang No.42 Tahun 2009, **Pajak Pertambahan Nilai**

4. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-18/PJ.24.1995 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995 tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat ketetapan.
5. Pajak atas Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa pajak penjualan atas barang mewah tanggal 5 Mei 1995.

2.2.3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
2. Impor barang kena pajak

3. Penyerahan JKP yang dilakukan di Dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Pabean di Dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
7. Ekspor JKP oleh PKP
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
9. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk di perjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.2.4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Dasar No.42 Tahun 2009 pasal 7 tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini adalah 10% sedangkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor BKP adalah 0% Pengenaan 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang di Ekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dan dana untuk pembangunan, dengan peraturan pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-

rendahnya 5% dan setinggi-setingginya 15% dengan memakai prinsip tarif tunggal.

2.2.5. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya :

- a). Menghilangkan pajak berganda
- b). Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan
- c). Netral dalam persaingan dalam negeri
- d). Netral dalam perdagangan internasional

2.2.6. Mekanisme Pengenaan pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme Pengenaan Pajak pertambahan Nilai dapat digambarkan sebagai berikut :

- a). Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh JKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

- b). Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, Jasa Kena Pajak penjual wajib membuat faktur pajak.
- c). Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selebihnya harus disetor ke Kas Negara.
- d). Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selebihnya dapat direstitusi(diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e). Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan mengguankan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.3. RESTITUSI PAJAK

2.3.1. Pengertian Restitusi Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa :

“Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak

yang tidak seharusnya terutang,dengan catatan Wajib pajak tidak mempunyai hutang pajak lain”.

2.3.2. Dasar Hukum Restitusi

Adapun dasar hukum dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai antara lain: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/KMK.03/2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Peraturan Direktorat Jenderal pajak PER-7/PJ/2011 Tanggal 21 Maret 2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak.

2.3.3. Penerbitan Kembali

1. Pihak yang terkait :

- a). Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak):

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. tentang **Restitusi Pajak.**

- Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- Kepala seksi Pengawasan dan Konstitusi
- Kepala Seksi Pelayanan
- Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- Kepala Seksi Penagihan
- *Account Representative*
- Pelaksanaan Seksi Pelayanan
- Pelaksanaan Seksi Pengolahan Data dan Informasi

b). Kantor Pelayanan Pajak lain yang mengadministrasikan hutang pajak

c). Kantor Pelayanan pajak Perbendaharaan Negara

d). Bank/pos Persepsi

e). Wajib Pajak

2. Prosedur pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai menurut peraturan jenderal pajak PER-7/PJ/2011:

- a. Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak) untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau Kompensasi Hutang Pajak.
- b. Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri keuangan menerbitkan SPMKP.
- c. Dalam hal kompensasi Hutang pajak dilakukan melalui potongan SPMKP, KPP membuat Surat Setoran Pajak (SSP), atas nama Wajib Pajak

untuk hutang pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM dan mencantumkan nomor surat ketetapan pajak (SKP).

- d. Dalam hal kompensasi hutang pajak dilakukan melalui transfer pembayaran pada KPP lain, KPP yang menerbitkan SPMKP menyampaikan tertulis mengenai adanya transfer pembayaran ke KPP lain yang mengadministrasikan hutang pajak tersebut.
- e. Dalam hal hutang pajak yang dikompensasikan melalui transfer pembayaran berupa hutang pajak PPn,PPN,atau PPnBM,KPP yang menerbitkan SPMKP membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak dan mencantumkan nomor Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- f. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala KPP yang menerbitkan SPMKP.
- g. Dalam hal hutang pajak yang dikompensasikan melalui transfer pembayaran berupa hutang pajak PBB, KPP yang mengadministrasikan hutang pajak PBB membuat SSP PBB (Surat Setoran pajak Bumi dan Bangunan) atas nama wajib pajak.
- h. Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh kepala KPP yang mengadministrasikan Hutang Pajak PBB.

3. Jangka waktu penyelesaian

Sebagaimana diterapkan dalam pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM) setelah perhitungan dengan hutang pajak dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak :

- a). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sehubungan dengan diterbitkannya Surat Pajak lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “a” PMK Nomor 16/PMK.03/2011, diterima.
- b). Surat Ketetapan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “b” atau huruf “c” PMK Nomor 16/PMK.02/2011, diterbitkan.
- c). Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “d”, huruf “e”, atau huruf “g” PMK Nomor 16/PMK.03/2011.
- d). Surat Keputusan Keberatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (910) huruf “h” PMK Nomor 16/PMK.03/2011, diterbitkan.
- e). Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “h” PMK Nomor 16/PMK.03/2011, diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan banding atau putusan peninjauan kembali.
- f). Surat Putusan Pemberulan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “i” PMK Nomor 16/PMK.03/2011, diterbitkan.
- g). Surat Keputusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “j” PMK Nomor 16/PMK.03/2011, diterbitkan.

- h). Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “k” PMK Nomor 16/PMK.03/2011, diterbitkan.
- i). Surat Ketetapan Pengurangan Surat tagihan Pajak dan Surat Keputusan Pembatalan Pengurangan, Surat Tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf “i” PMK Nomor 16/PMK.03/2011.

Sebagaimana dikatakan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-7/PJ/2011 Tanggal 21 Maret 2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

BAB III

DESKRIPSI DATA PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Di zaman Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Kantor Belasting dan kemudia berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan yang selanjutnya diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat.

Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No.267/KMK.01/1989 , telah diadakan perubahan menyeluruh pada

struktur Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah kepala Kantor Wilayah.

Pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dirubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, dan Medan Johor. Dilakukan perubahan oleh Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

3.2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia

a. Visi :

Adapun Visi dari KPP Pratama Medan Polonia adalah mewujudkan pelayanan yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I.

b. Misi :

Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Medan Polonia adalah meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui PPh, PPN, dan PPnBM serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

3.3. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Adapun yang menjadi Nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah yaitu :

1. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

3. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

4. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

5. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

3.4. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi


3.4.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut gambaran struktur organisasi KPP Pratama Medan Polonia:

Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

3.4.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan struktur organisasi yang tertera diatas, berikut ini akan diuraikan tugas dari setiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia,

a. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariat terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

c. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)

Membantu kepala kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-Filing, dan penyimpanan laporan kinerja dengan teknologi informasi perpajakan sehingga dapat memudahkan pekerjaan pada seksi PDI.

d. Seksi Pelayanan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

f. Seksi Penagihan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada KPP Pratama Medan Polonia terdapat empat kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang masing-masing pembagian tugas pokoknya berdasarkan wilayah kerja tertentu.

i. Jabatan Fungsional

Kelompok fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan kewajiban pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang dikeluarkan.

